

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
SEHUBUNGAN DENGAN PENGGABUNGAN USAHA
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) TAHUN BUKU 2025**

**PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Jakarta, 30 Juni 2026**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa – Tahun 2026 (Agenda Penggabungan Usaha) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan – Tahun Buku 2025



Tanggal & Waktu

Selasa, 30 Juni 2026

- **RUPSLB Tahun 2026 : 14.00 WIB**
- **RUPST Tahun Buku 2025 : 15.00 WIB**

Online via eASY.KSEI



Mekanisme

RUPSLB

1. Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama, dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha.
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha.
3. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dari Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan batasan dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.



Mata Acara

RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
4. Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.
6. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020.
7. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025.
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

RUPSLB

01

Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama, dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha

02

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha

03

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dari Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan Batasan dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

• Mata Acara 1

Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama, dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**");
- Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Pasal 17 ayat (1) POJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka ("**POJK 74/2016**"); dan
- Pasal 89 ayat (1) UUPT dan Pasal 43 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").

Penjelasan

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas Rancangan Penggabungan Usaha. Penggabungan Usaha dimaksud dilakukan untuk: (i) meningkatkan skala dan portfolio infrastruktur; (ii) mengoptimalisasi rasio kolokasi; (iii) efisiensi biaya operasional; (iv) penguatan struktur permodalan; (v) perluasan jangkauan; (vi) peningkatan nilai bagi Pemegang Saham.

Usulan Keputusan

1. Menyetujui penggabungan usaha antara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha yang ringkasannya dimuat dalam ringkasan rancangan penggabungan usaha yang telah diterbitkan dan dipublikasikan pada tanggal 8 Mei 2026 (sebagaimana ditambahkan dan/atau diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
2. Menyetujui atas akta penggabungan Perseroan dengan PT Persada Sokka Tama dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi sebagaimana usulannya telah disampaikan dalam Rapat.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan, untuk menandatangani akta penggabungan dan melaksanakan hal-hal yang harus dijalankan sehubungan dengan penandatanganan akta penggabungan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

RUPSLB



01

Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama, dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha

02

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha

03

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dari Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan Batasan dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

• Mata Acara 2

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 19 UUPT;
- Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK 15/2020.

Penjelasan

Penggabungan Usaha mengakibatkan perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, yaitu dengan menambahkan kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh PST dan UMT sebagai berikut:

- (i) Aktivitas Jasa Akses Internet (KBLI 61104);
- (ii) Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62204);
- (iii) Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya (KBLI 78200); dan
- (iv) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (KBLI 61909).

Usulan Keputusan

1. Menyetujui Perseroan untuk melakukan perubahan beberapa pasal dalam anggaran dasar Perseroan sebagai akibat dari penggabungan usaha, yaitu pasal 3 Anggaran Dasar.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk (i) Menyatakan keputusan rapat ini dengan menyusun kembali sebagian atau seluruh anggaran dasar dalam akta notaris sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan; (ii) Mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, termasuk pendaftaran dan pengumuman perubahan anggaran dasar agar berlaku secara hukum, serta melakukan penyesuaian dan tindakan lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan (iii) Melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

RUPSLB



01

Persetujuan atas Rencana Penggabungan Usaha Perseroan, PT Persada Sokka Tama, dan PT Ultra Mandiri Telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam rancangan penggabungan usaha

02

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha Perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan akibat dari Penggabungan Usaha

03

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dari Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan Batasan dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dari Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha sesuai dengan Batasan dan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 62 UUP;
- Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
- Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Setiap pemegang saham MTEL yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham MTEL (recording-date), hadir pada RUPS dan menyatakan dalam RUPS tidak menyetujui pelaksanaan Penggabungan Usaha akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada MTEL yang akan membeli saham mereka dengan harga sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan di BEI selama 90 hari sebelum Keterbukaan Informasi sehubungan dengan pembelian Kembali saham oleh MTEL yang akan dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah RUPSLB.

Usulan Keputusan

1. Menyetujui pembelian Kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan usaha;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pembelian Kembali saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan usaha dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

RUPST



01	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
02	Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025
03	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025
04	Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025
05	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
06	Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020
07	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025
08	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

• Mata Acara 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) UUPT; dan
- Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2025 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.mitratel.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan RUPST.

Usulan Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 sepanjang bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata acara pertama Rapat ini dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, dan selanjutnya melalui Notaris menyampaikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan bahwa persetujuan pemegang saham atas Laporan Tahunan Perseroan telah diterima.

RUPST

- 01** Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- 02** **Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025**
- 03** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025
- 04** Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025
- 05** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
- 06** Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020
- 07** Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025
- 08** Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

• Mata Acara 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 69 ayat (1) UUPT; dan
- Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025 yang akan dimintakan pengesahan dalam RUPS Tahun Buku 2025 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.mitratel.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan RUPST.
- Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada 31 Desember 2025 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member Firm of Ernst & Young Global Limited*).

• Pencapaian Mitratel Tahun Buku 2025

Kinerja Keuangan

- **Pendapatan**
Rp 9.534 Miliar
(tumbuh 2,4% dari tahun buku 2024)
- **EBITDA**
Rp 7.835 Miliar
(tumbuh 1,8% dari tahun buku 2024)
- **Laba Bersih**
Rp 2.119 Miliar
(tumbuh 0,6% dari tahun buku 2024)

Kinerja Operasional



TOWER & FIBER

Saat ini, Mitratel memiliki jumlah menara telekomunikasi sebanyak 40.230 menara serta 57.199 kilometer *fiber optic* yang terletak pada lokasi strategis di seluruh wilayah Indonesia.

Pertumbuhan pendapatan dari *Tower Business* meningkat sebesar 2,2%, menjadi sebesar Rp7.795 Miliar. Adapun pertumbuhan pendapatan dari *Fiber Optic* meningkat sebesar 18,1%, menjadi sebesar Rp574 Miliar.



TOWER RELATED BUSINESS

Mitratel memiliki portfolio *Project Solution* dan *Manage Service* sebagai layanan pendukung dalam ekosistem menara yang berkontribusi sebesar Rp675 Miliar atau 7,1% dari total pendapatan Mitratel.

● TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Kinerja Perseroan

Dalam kondisi industri yang penuh tantangan, Mitratel berhasil menjalankan berbagai langkah strategis sepanjang tahun 2025 hingga dapat mencatatkan kinerja keuangan dan operasional yang sangat baik.

Kinerja Direksi

Secara keseluruhan, kami menilai bahwa sepanjang tahun 2025, Direksi telah menjalankan seluruh tugas dan perannya dalam mengelola perusahaan dengan baik dan mampu menyeimbangkan aspek-aspek keuangan, operasional, bisnis proses, maupun *learning and growth*.

• Mata Acara 2

Usulan Keputusan

Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Susanti & Surja (Firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai laporannya Nomor: 00419/2.1505/AU.1/06/15635/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026 dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Keuangan di Indonesia, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana serta tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan-keputusan dalam mata acara Pertama dan Kedua Rapat, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, yang mana persetujuan atas Laporan Tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh suatu penerimaan pemberitahuan data Perseroan.

RUPST



01	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
02	Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025
03	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025
04	Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025
05	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
06	Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020
07	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025
08	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

• Mata Acara 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 71 UUPT; dan
- Pasal 21 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 memerlukan persetujuan RUPS.
- Pembagian Dividen Tahun Buku 2025.
 - a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 8 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
 - b. Dividen akan dibayarkan secara sekaligus kepada seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2026.

• Mata Acara 3

Usulan Keputusan

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 yang seluruhnya berjumlah Rp2.119.352.342.465 diperuntukan sebagai berikut:
 - a. Dividen Tunai sebesar 70% dari Laba Bersih atau sejumlah Rp1.483.553.124.548 atau Rp 18,3137 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah diterbitkan Perseroan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 81.011.531.544 lembar saham.
 - b. Dividen Spesial sebesar 28% dari Laba Bersih atau sejumlah Rp593.414.769.192 atau Rp 7,3254 per saham, berdasarkan jumlah saham yang telah diterbitkan Perseroan per tanggal Rapat, yaitu sebanyak 81.011.531.544 lembar saham.
 - c. Disisihkan sebagai Cadangan sebesar 2% dari laba bersih atau sejumlah Rp42.384.448.725.
2. Pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial Tahun Buku 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang berhak menerima pembagian Dividen Tunai dan Dividen Spesial adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan pukul 16.15 WIB;
 - b. Dividen Tunai dan Dividen Spesial akan dibayarkan secara sekaligus kepada seluruh pemegang saham yang berhak selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2026.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen tersebut dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek tempat saham Perseroan dicatatkan.

RUPST

- | | |
|-----------|---|
| 01 | Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris |
| 02 | Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 |
| 03 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 |
| 04 | Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025 |
| 05 | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan |
| 06 | Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020 |
| 07 | Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 |
| 08 | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan |

• Mata Acara 4

Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; dan
- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Mengusahakan seluruh pengurus Perseroan dapat diapresiasi pada tingkat yang wajar sesuai dengan skala bisnis usaha Mitratel untuk seluruh total kompensasi yang terdiri atas gaji/honorarium, tantiem serta komponen tunjangan dan fasilitas lainnya. Hal ini dapat direalisasikan melalui kombinasi remunerasi sebagai berikut :

1

Penetapan besaran tantiem tahun buku 2025 bagi Direksi

2

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan biaya operasional bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2026

3

Penyesuaian gaji, tunjangan, fasilitas dan biaya operasional bagi Anggota Direksi untuk tahun 2026

• Mata Acara 4

Usulan Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk sebagai pemegang saham pengendali dengan memperhatikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun 2026 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta tantiem bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

RUPST



- | | |
|-----------|---|
| 01 | Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris |
| 02 | Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 |
| 03 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 |
| 04 | Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025 |
| 05 | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan |
| 06 | Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020 |
| 07 | Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 |
| 08 | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan |

• Mata Acara 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 59 POJK 15/2020;
- Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
- Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

Usulan Keputusan

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan, serta menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

RUPST

- 01** Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- 02** Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025
- 03** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025
- 04** Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025
- 05** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
- 06** **Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020**
- 07** Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025
- 08** Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

• Mata Acara 6

Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Penjelasan

Pembahasan studi kelayakan dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020 dan menjadi dasar pertimbangan bagi pemegang saham dalam memberikan persetujuan atas rencana penambahan bidang usaha Perseroan yang akan dimintakan persetujuannya dalam mata acara RUPST.

• Mata Acara 6

Usulan Keputusan

Menerima dan menyetujui Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan (KJPP NDR) Nomor Laporan No. : 00003/2.0018-00/JL-BS/06/0654/1/IV/2026 tanggal 17 April 2026, yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dimuat dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, serta telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 17 April 2026.

RUPST



- | | |
|-----------|---|
| 01 | Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris |
| 02 | Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 |
| 03 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 |
| 04 | Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025 |
| 05 | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan |
| 06 | Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020 |
| 07 | Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 |
| 08 | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan |

Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 19 UUPT;
- Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 42 POJK 15/2020.

Penjelasan

Mata acara ini mengubah Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan penambahan 3 KBLI baru, yaitu:

- i. KBLI 35151 – Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- ii. KBLI 35140 – Penyediaan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; dan
- iii. KBLI 43211 – Pemasangan Jaringan Listrik.

Usulan Keputusan

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai “Maksud & Tujuan Usaha” melalui penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu di bidang Pemasangan Jaringan Listrik (KBLI 43211), Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151), dan Penyediaan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha (35140).
2. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2025.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penambahan kegiatan usaha dan penyesuaian kegiatan usaha dengan KBLI 2025 tersebut; yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPST ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPST ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPST



01	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
02	Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pembebasan Tanggung Jawa sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025
03	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025
04	Penetapan Remunerasi (gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris, fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Tahun 2026, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2025
05	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan
06	Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan merujuk dan sesuai dengan POJK 17/2020
07	Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan guna penambahan bidang usaha Perseroan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025
08	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**");
- Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- Pasal 23 POJK No. 33/2014.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 3 POJK No. 33/2014 dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 POJK No. 33/2014.

TERIMA KASIH



by Telkom Indonesia 



PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 27

The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52,
Kuningan Barat, Mampang Prapatan

Jakarta Selatan, Jakarta 12710

Indonesia



Telephone:

(62-21) 27933363



corporate.secretary@mitratel.co.id

www.mitratel.co.id